

Verifikasi dan Validasi



YAYASAN
PEMBINA
MASJID
SALMAN
ITB

■ PUSAT HALAL
SALMAN



LATAR BELAKANG

Pelaksanaan verifikasi dan validasi pernyataan produk oleh Pelaku Usaha ini dilakukan oleh Pendamping PPH yang berasal dari organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi atau instansi pemerintah atau badan usaha sepanjang bermitra dengan organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi dalam pendampingan PPH usaha mikro kecil.

Dalam rangka mempermudah pendamping PPH dalam melaksanakan verifikasi dan validasi pernyataan produk oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil



Pengertian

Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang, dan sebagainya. Verifikasi digunakan untuk membuktikan, menunjukkan, mencari tahu, atau menyatakan bahwa sesuatu itu benar.

Validasi adalah pengesahan atau pengujian kebenaran atas sesuatu. Kegiatan memvalidasi sebagai kata kerja berarti mengesahkan atau menguji.

Verifikasi dan Validasi Verifikasi dan validasi (V&V) adalah prosedur bebas yang digunakan bersama-sama untuk memeriksa apakah suatu produk, layanan, atau sistem memenuhi persyaratan dan spesifikasi serta memenuhi tujuan yang dimaksudkan

Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil PMA No. 20 Tahun 2021

Kepkaban No. 33 tahun 2022:

PETUNJUK TEKNIS PENDAMPING
PROSES PRODUK HALAL DALAM PENENTUAN
KEWAJIBAN BERSERTIFIKAT HALAL BAGI PELAKU
UMK:

- Produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil wajib bersertifikat halal
- Kewajiban ber-Sertifikat Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan kecil sebagaimana dimaksud didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan kecil



Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Kriteria UMK (Kepkaban No. 33 tahun 2022):

- a. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya; dan
- b. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.
- c. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
- d. Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri;
- e. Memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal;

- f. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait;
- g. Memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi paling banyak 1 (satu) lokasi; dan/atau
- h. Secara aktif telah memproduksi 1 (satu) tahun sebelum permohonan sertifikasi halal;
- i. Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering, dan kedai/rumah/warung makan) sebagaimana rincian jenis produk dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal

Jenis Produk Untuk Self Declare

 #halalitubaik #myhalalmyway 

JENIS PRODUK YANG DAPAT DIDAFTARKAN SELF DECLARE

MAKANAN *ikhlas Beramal, Kerja Profesional, Hasil Maksimal*

a. Susu dan analoginya
Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu; Es krim susu (dairy ice cream); Es krim; Es susu


b. Lemak, minyak, dan emulsi minyak
Minyak (adulter); Minyak kemiri; Minyak kelapa mentah; Minyak kelapa


c. Es untuk dimakan (edible ice) termasuk sherbet dan sorbet
Es untuk dimakan (edible ice); Es batu untuk dijual/dikonsumsi publik; Sorbet; Sherbet; Es mengandung susu; Sediaan cair yang akan dikonsumsi dalam keadaan beku



d. Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan
Buah olahan; Buah utuh segar dengan permukaan diberi perlakuan dan bahan tambahan pangan; Buah dalam kemasan; Produk oleo berbasis buah (misalnya chutney); Sayur, rumput laut, kacang dan biji - bijian segar yang dilakukan pengolahan dan diberikan bahan tambahan pangan

e. Kembang gula/permen dan cokelat
Produk kakaو dan cokelat termasuk produk pengganti cokelat; Kembang gula/permen meliputi kembang gula keras dan lunak/permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain; Gula dekoraσι/topping

f. Sereal dan produk sereal yang merupakan produk turunan dari biji sereal, akar dan umbi, kacang-kacangan dan ampulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan
Biji-bijian olahan; Tepung dan pati dengan penambahan bahan tambahan pangan; Sereal untuk sarapan, termasuk rolled oats; Pasta dan mie serta produk sejenisnya (misalnya rice paper, vermicelli beras/bihun, pasta kedelai dan mι kedelai); Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya tepung puding nasi, tepung puding 'aploka'); Tepung untuk adonan (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam); dan Produk-produk kedelai



 [halal.indonesia](#) [jpph.kemendag](#) [www.halal.go.id](#) [Halal Indonesia \(BPJPH\) Kemendag RI](#)

 #halalitubaik #myhalalmyway 

"Ikhlas Beramal, Kerja Profesional, Hasil Maksimal"

MAKANAN

g. Produk bakeri
Rofi dan produk bakeri tawar; Produk bakeri istimewa (manis, asin, gurih); Kue basah/semi basah (bahan dasar beras; Kue kering; Puding siap santap, dll.

h. Ikan dan produk perikanan, termasuk moluska, krustase, dan ekinodermata dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan
Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustase, dan ekinodermata, yang telah mengalami pengolahan; Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustase dan ekinodermata yang semi awet


i. Telur olahan dan produk-produk telur hasil olahan
Produk telur olahan; Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, dinkan dan dikalengkan


j. Gula dan pemanis termasuk madu
Gula palma; Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup maple, gula hias); Madu

k. Garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein
Garam dengan bahan tambahan pangan; Bumbu Herba dan rempah bubuk; Saus dan produk sejenis

l. Makanan ringan siap santap
Makanan olahan berbahan dasar kentang, umbi, sereal, tepung atau pati; Olahan kacang, termasuk kacang tertipahi dan campuran kacang (contoh dengan buah kering); Makanan ringan berbasis ikan

m. Kelompok bahan lainnya
Bakery ingredient



 [halal.indonesia](#) [jpph.kemendag](#) [www.halal.go.id](#) [Halal Indonesia \(BPJPH\) Kemendag RI](#)



"Ikhlās Beramal, Kerja Profesional, Hasil Maksimal"

MINUMAN

Minuman dengan pengolahan

- Sari buah dan sari sayuran;
- Konsentrat sari buah dan sari sayu;
- Minuman berbasis air, berperisa, dan particulated drinks;
- Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan
- minuman biji- bijian dan sereal panas, kecuali cokelat;
- Minuman berbasis susu;
- Minuman Tradisional (botanikal atau rempah)

OBAT

Obat Tradisional

- Jamu;
- Obat herbal terstandar;
- Ekstrak bahan alam

Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil


Berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Standar halal sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri dari:

a. Adanya Pernyataan Pelaku Usaha yang berupa akad/ikrar yang berisi:

1. Kehalalan Produk dan Bahan yang digunakan; dan
2. PPH

b. Adanya Pendampingan

Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara Verifikasi dan Validasi pernyataan kehalalan oleh Pelaku Usaha (PMA No 20 Tahun 2021, Pasal 18)



Persiapan UMK Sebelum verval dilaksanakan
Sebelum Pendamping PPH melakukan verifikasi dan validasi, pelaku usaha mempersiapkan proses produk halal yang memenuhi ketentuan jaminan produk halal, antara lain:

- ✓ Memiliki Penyelia Halal
- ✓ Menyiapkan Bahan,
- ✓ Menyiapkan PPH
- ✓ Menyiapkan Produk yang memenuhi standar Produk halal.

Setelah semua persiapan dirasa sudah memenuhi persyaratan, Pelaku UMK menyepakati jadwal kunjungan Pendamping PPH untuk melakukan verifikasi dan validasi.



Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi yang dimaksud meliputi 5 Kriteria SJPH (sistem Jaminan Produk Halal)

- 1) Komitmen dan Tanggung Jawab
- 2) Bahan*
- 3) Produk*
- 4) Proses Produk Halal*
- 5) Monitoring dan Evaluasi

1. Bahan

➤ Ketentuan Pelaksanaan (Persyaratan Umum) Dalam melaksanakan verifikasi dan validasi bahan sebagaimana dimaksud, pendamping PPH :

a. Meminta Komposisi Bahan (PMA no 2, tahun 2021, pasal 19)

2. Produk

➤ Dokumen atau informasi produk paling sedikit meliputi :

a. Merk dan Nama Produk

b. Jenis Produk dan

c. Daftar Bahan



3. PPH (Proses Produk Halal)

Dalam melakukan verifikasi dan validasi PPH sebagaimana dimaksud pendamping PPH :

- a. Memeriksa dokumen PPH
- b. Meminta skema PPH dan
- c. Melakukan verifikasi lapangan.

Ketentuan Pelaksanaan (Persyaratan Khusus)

Produk tidak beresiko atau bahan yang sudah dipastikan kehalalannya memiliki kriteria :

- Bersertifikat halal atau termasuk dalam positif list
- Tidak menggunakan bahan berbahaya dan atau
- Telah di verifikasi kehalalannya oleh pendamping PPH

Bahan yang digunakan PPH dipastikan kehalalannya, bahan dikelompokan menjadi bahan haram, bahan kritis dan bahan tidak kritis (daftar positif)

- Bahan haram tidak boleh digunakan
- Bahan kritis harus dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa sertifikat halal
- Bahan tidak kritis dapat digunakan pada dokumen pendukung kehalalan bahan dan/atau bahan tidak kritis ditetapkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa MUI dan hasil kesepakatan dengan kementerian/lembaga serta stakeholder terkait.

Prosedur Verifikasi dan Validasi

Pelaku Usaha

- Data Pelaku Usaha
- Surat Permohonan Pelaku Usaha
- Dokumen Penyelia Halal (KTP, DRH, surat pengangkatan)
- Rekomendasi Hasil Verifikasi dan Validasi
- Dokumen SJPH (template tersedia)

Pernyataan Pelaku Usaha

Pendamping PPH (hasil Verval)

- Daftar bahan dan dokumen pendukung bahan
 - Alur proses produksi
- Dokumentasi:
Foto/video